



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS KONDISI KERJA BAGI CAMAT,
AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL
WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW
DAN SOPIR DHARMAWANITA KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Camat dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, TP-PKK, GOW, Dharmawanita Kota Pariaman diperlukan staf yang memiliki loyalitas dan mampu menghadapi kondisi kerja yang beresiko dan melampaui kondisi kerja normal serta dapat menjaga kerahasiaan negara, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan Atas kondisi kerja Bagi Camat, Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, Sopir GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS KONDISI KERJA BAGI CAMAT, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WALIKOTA, AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR WAKIL WALIKOTA, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH, SOPIR TP-PKK, SOPIR GOW DAN SOPIR DHARMAWANITA KOTA PARIAMAN TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kota pariaman;
2. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Walikota adalah walikota pariaman;
4. Aparatur sipil negara adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014;
5. Tambahan Penghasilan yang diterima setiap Aparatur Sipil Negara berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

BAB II
PENETAPAN TAMBAHAN PENGHASILAN
ATAS KONDISI KERJA

Pasal 2

Besaran tambahan penghasilan atas kondisi kerja ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pariaman setiap tahunnya. Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan pada Camat, Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2022;

Pasal 3

Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan setiap bulan adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah Penerima Per Bulan
1.	Camat	Rp. 2.000.000
2.	Ajudan Walikota Pariaman	Rp. 1.650.000
3.	Sespri Walikota Pariaman	Rp. 1.450.000
4.	Sopir Walikota Pariaman	Rp. 1.500.000
5.	Ajudan Wakil Walikota Pariaman	Rp. 1.500.000
6.	Sespri Wakil Walikota Pariaman	Rp. 1.350.000
7.	Sopir Wakil Walikota Pariaman	Rp. 1.350.000
8.	Sespri Sekretaris Daerah	Rp. 1.250.000
9.	Sopir Sekteraris Daerah	Rp. 1.250.000
10.	Sopir TP. PKK Kota Pariaman	Rp. 1.100.000
11.	Sopir GOW	Rp. 1.100.000
12.	Sopir Dharmawanita Kota Pariaman	Rp. 1.100.000

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Kriteria pemberian tambahan penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. camat antara lain:

1. melakukan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan hingga diluar jam dinas;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pemerintah dengan unit kerja pelaksana pada daerah administrasinya;

3. melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis diluar jam dinas.
- b. ajudan, sespri dan sopir Walikota, ajudan, sespri dan sopir Wakil Walikota, sespri dan sopir Sekretaris Daerah, sopir TP-PKK, sopir GOW dan sopir Dharmawanita Kota Pariaman, antara lain:
 1. selain dari jadwal dan jam kerja normal ada kegiatan-kegiatan kedinasan lain diluar jam kerja yang harus diikuti oleh ajudan, sespri dan sopir untuk membawa Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, TP-PKK, GOW dan Dharmawanita;
 2. berperan dalam kelancaran koordinasi pimpinan dengan SKPD dalam kegiatan pemerintahan.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ini dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya;
- (2) Untuk bulan desember, tambahan penghasilan ini dapat dibayarkan pada bulan bersangkutan.

Pasal 6

Pembayaran tambahan penghasilan ASN dikeluarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dan dihitung dari jumlah uang yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. aparatur sipil negara golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. aparatur sipil negara golongan III dikenakan pajak sebesar 5%.
- c. aparatur sipil negara golongan IV dikenakan pajak sebesar 15%

Pasal 7

Syarat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tambahan penghasilan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dilengkapi dengan :

- a. daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan pembayaran.
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari SKPD.
- c. SSP, PPh Pasal 21.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 11 Tahun 2021 tentang Standarisasi Tambahan Penghasilan Atas Kondisi Kerja bagi Camat, Ajudan, Sespri dan Sopir Walikota, Ajudan, Sespri dan Sopir Wakil Walikota, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah, Sopir TP-PKK, Sopir GOW dan Sopir Dharmawanita Kota Pariaman Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Februari 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 5

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 10/2-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 10/2-22
BAG HUKUM & HAM	 10/2-22
SUBAG PERUNDANG MENDANGAN	 10/2-22